



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan MT. Haryono Km.2 Telp. (0565) 23182 , Faks (0565) 24520  
e-mail : dsntsintang@gmail.com Kode Pos 78611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR 500.15.1 / 49 / DISNAKERTRANS.B1/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR**  
**PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2022, maka perlu dilakukan perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor 500.15.1 / 49 / DISNAKERTRANS.B1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik terkait Standar Pelayanan Penerbitan Kartu AKI-AKII, Standar Pelayanan Penerbitan Kartu AKIII-AKV, Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Standar Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tentang perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor 500.15.1 / 49 / DISNAKERTRANS.B1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Barang,
  - b. Jasa, dan
  - c. Administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sintang  
Pada tanggal 06 Maret 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang



**FLORENSIUS KAHA**

